



**PUTUSAN**  
Nomor 12/B/2024/PT.TUN.MTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**H. SIRAJUDDIN ABBAS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, Tempat Tinggal Dusun Anak Dui, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), *Domisili Elektronik: alfan00akbar@ymail.com*. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 09/SKK.PTUN/AM/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, memberikan Kuasa kepada:

1. MUCHAMMAD ALFAN TULUS, S.H.;
2. KHAIRUL ADNAN, S.H.;
3. SATIRMAN, S.H, CLA. ;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat yang berkantor di ALFAN MUCHAMMAD, S.H & REKAN beralamat di Jalan Soromandi-Lawata, Ruko Gomong Square, Dasan Agung Baru, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Domisili Elektronik alfanooakbar@gmail.com*.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula sebagai PENGGUGAT ;**

**Lawan**

**KEPALA DESA KESIK**, Berkedudukan di Jalan Paokmotong Kumbang, Dusun Timbak, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Domisili Elektronik Ncongthy@gmail.com*.

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 12/B/2024/PT.TUN.MTR*



Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 10/SKK.PTUN/AA/II/2024 tanggal 5 Februari 2024, memberikan Kuasa kepada:

AKHMAD AJIDI, S.H., Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan konsultan hukum, pada kantor Akhmad Ajidi, S.H, yang beralamat di Jalan Pariwisata Lingkungan Leuk Desa Tetebatu, Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Domisili Elektronik* *ajidiakhmad@gmail.com.*;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula sebagai TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 44/G/2023/PTUN.Mtr., tanggal 13 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **MENGADILI,**

#### **PENUNDAAN:**

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan yang diajukan Penggugat;

#### **POKOK SENGKETA:**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 440.500,00 (Empat Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 44/G/2023/PTUN.Mtr., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, dengan dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

*Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 12/B/2024/PT.TUN.MTR*



Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 26 Februari 2024, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 44/G/2023/PTUN.Mtr., agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 4 Maret 2024, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

MENGADILI,

1. Menerima Memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tertanggal 7 Februari 2024 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari selasa tanggal 13 Februari 2024 atas perkara Nomor 44/G/2023/PTUN.MTR;

DENGAN MENGADILI SENDIRI,

A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Desa Kesik Nomor ; 188.141/10/KSK/2019 tentang Pemberhentian Kepala Wilayah Dusun Anak Dui Desa Kesik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur atas nama H. Sirajudin Abbas tanggal 8 April 2019;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Kesik Nomor 188.141/10/KSK/2019 tentang Pemberhentian Kepala Wilayah Dusun Anak Dui Desa Kesik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur atas nama H. Sirajudin Abbas tanggal 8 April 2019;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 12/B/2024/PT.TUN.MTR



3. Mewajibkan Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Kesik Nomor; 188.141/10/KSK/2019 tentang Pemberhentian Kepala Wilayah Dusun Anak Dui Desa Kesik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur atas nama H. Sirajudin Abbas tanggal 8 April 2019;
4. Mewajibkan kepada Terbanding untuk merehabilitasi harkat, martabat serta kedudukan Pemanding/Penggugat sebagai Kepala Dusun Anak Dui seperti semula atau dalam kedudukan yang sejenis/setara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara;

Bahwa memori banding Pemanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Maret 2024, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

- 1) Menerima kontra Memori Banding Terbanding /semula Tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Menolak Memori Banding Pemanding /semula Penggugat untuk seluruhnya;
- 3) menguatkan Putusan Judex factie Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :44/G/2023/PTUN.MTR;
- 4) Menghukum Pemanding /semula Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Yang Timbul Pada Tingkat Banding ini;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) kepada pihak lawan;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 12/B/2024/PT.TUN.MTR



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 Februari 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan Banding pada tanggal 26 Februari 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 44/G/2023/PTUN.Mtr., Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 13 Februari 2024, sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 26 Februari 2024, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam waktu 13 (tiga belas) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Adiministrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud “Hari adalah hari Kalender “. Sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

*Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 12/B/2024/PT.TUN.MTR*



Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, setelah Majelis Hakim tingkat banding bermusyawarah menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa adanya fakta Penggugat telah mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Wilayah Dusun Anak Dui, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur tanggal 04 April 2019 sebagaimana surat dalam bukti T-1 dan dalam pengakuannya di persidangan Penggugat menyatakan tidak pernah mencabut surat pengunduran dirinya tersebut. Kemudian atas dasar surat pengunduran diri Penggugat sebagaimana surat dalam bukti T-1, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.141/10/KSK/2019 tentang Pemberhentian Kepala Wilayah Dusun Anak Dui, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur atas nama H. Sirajudin Abbas/Penggugat, tanggal 8 April 2019, yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* (vide bukti P-2 = bukti T-2);
- Bahwa adanya fakta terbitnya surat keputusan objek sengketa atas dasar pengunduran diri Penggugat dalam jabatannya tersebut, yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat, maka menjadi bukti Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* atas terbitnya surat keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 12/B/2024/PT.TUN.MTR



Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**MENGADILI,**

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 44/G/2023/PTUN.Mtr tanggal 13 Februari 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh **SUBUR MS, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, bersama-sama dengan **KETUT RASMEN SUTA, S.H.**, dan **INDARYADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.**, Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**KETUT RASMEN SUTA, S.H.**

**SUBUR MS, S.H.,M.H.**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 12/B/2024/PT.TUN.MTR



ttd

**INDARYADI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**MI'RAJUL LEUSIL ARISANDI, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi              | Rp10.000,00         |
| 2. Meterai              | Rp10.000,00         |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah                  | Rp250.000,00        |

Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu Rupiah

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 12/B/2024/PT.TUN.MTR